

**MANAJEMEN DANA *TABARRU'* PADA ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**ENDA JANU LESTARI
NIM. 1416141959**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**Manajemen dana Tabarru’ pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu**”. Yang asli dan betul pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendirian tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Juli 2018 M
Dzulqa’dah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Enda Janu Lestari
NIM. 1416141959

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Enda Janu Lestari, NIM 1416141959 dengan judul “Manajemen Dana *Tabarru’* Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu” program studi Perbankan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diuji dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Juli 2018 M
Dzulqa’dah 1439H

Pembimbing I

(Dra. Fatimah Yunus, M.A)
NIP. 1963033192000032003

Pembimbing II

(Nilda Susilawati, M. Ag)
NIP. 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu**, oleh **Enda Janu Lestari NIM. 1416141959**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2018M/ 18 Dzulq'adah 1439 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 05 Agustus 2018M
23 Dzulq'adah 1439H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 1963033192000032003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP.197905202007102003

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji II

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP.197705052007102002

**Mengetahui,
Dekan**

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil' alamin, Sujud syukur kepadamu Allah SWT Yang Maha Agung nan Maha Adil, atas Takdiratmu telah kau jadikan aku senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Dengan Rahmad Allah SWT pula yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah (skripsi) dengan tepat pada waktunya, sehingga penulis pun tak dapat berkata banyak lagi. Hanya lantunan Al-Fatihah beriring Shalawat dalam hatiku merintih, menandakan doa dalam syukur yang tidak terkira, terimah kasihku pada Allah SWT. Saya menyadari tanpa adanya pihak lain skripsi saya tidak akan berjalan sempurna, maka oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan rasa syukur skripsi kupersembahkan kepada:

- 1. Untuk kedua orangku ayah (Ali Sumantri) dan ibu (Nayusmah :alm) dan ibu sambungku (Ratan Hati adiah) yang tiada hentinya memberikan kasih sayang serta doa yang tulus untukku, ayah selalu berkorban untuk hidup dan keberhasilanku tanpa mengenal lelah tanpa memperdulikan rasa panas rasa letih itu hanya untukku dan ibuku yang tiada hentinya yang mendoakan keberhasilanku, terimah kasih untuk kedua orang tuaku dan ibu sambungku, kalian adalah segalanya bagiku.*
- 2. Untuk adekku tercinta yang Destia Efrinia yang selalu membri semangat untukku, terimah kasih atas dukungannya selama ini, bersamamu hidupku penuh dengan keindahan dan penuh arti.*

3. Untuk yang terkasih terima kasih atas dukungannya selama ini dan motivasi yang tak henti-hentinya kau berikan kepadaku.
4. Sanak saudaraku yang selalu hadir dalam mendukung berjalannya skripsiku ini (cek nelly, adek wulan, mbak lita, adek fitri, adek yuni, adek septi) terima kasih atas dukungannya selama ini, kalian adalah saudara yang tak tergantikan.
5. Sahabat kuliahku (Wulan Septia Anggraeni, Leni Supriati, Herliyanti, Wahyu Erlangga, Rendi M Fikri, Rinto Efendi, Kardin, Febrian Narcholis, Tri G Handika, Heru Dewantara) yang selalu aku sayang, terima kasih jadi sahabat terbaikku dan selalu saling mendukung satu sama lain.
6. Sahabatku DANIES (Devia, Lensi, Saidatul, indah dan suci) yang selalu memotivasiku dan aku sayang kalian.
7. Teman-teman seperjuanganku PBS C angkatan 2014, tetap semangat berjuang demi cita-cita yang kita inginkan.
8. Almamater yang telah menempahiku selama ini.

Hanya sebuah karya kecil ini dan sedikit untaian kata-kata yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua.

Maaf beribu maaf jika ada yang belum tertulis dalam karya sederhana ini namun beribu terima kasih pula kuucapkan untuk semua yang sudah mendoakan. Atas segala kekhilapan dan kekurangan, kerendahan hati serta diri meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat untuk semuanya dan dapat menjadi awal jariah dikemudian hari nanti. Amin Allah Humma Amin.

ABSTRAK

Manajemen dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, oleh Enda Janu Lestari, NIM. 1416141959.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) perencanaan yang dilakukan oleh pihak asuransi sesuai dengan Fatwa No.53. DSN-MUI/III/2006. 2) pengelolaan dana *tabarru'* diambil sebesar 12.3%. 3) Pelaksanaan dana *tabarru'* pada saat *klaim* pada besaran dana *tabarru'* sudah terprogram. 4) pengawasan dilakukan langsung oleh DPS dibawah pengawasan DSN-MUI.

Kata Kunci: dana tabarru', Asuransi Syariah

KATA PENGANTAR

Segala dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Dana *Tabarru'* pada Asuransi Takafu Keluarga”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam, (S.E) pada Program Studi perbankan syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.M. Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Nilda Susilawati, M,Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku Ali Sumantri dan nayusmah (Alm), dan ibu sambungku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan

Bengkulu, 24 Juli 2018 M
Dzulqa'dah 1439 H



Enda Janu Lestari
NIM.1416141959

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penelitian	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Manajemen	14
1. Pengertian Manajemen	14
2. Fungsi Manajemen	16
3. Fungsi oprasional dari manajemen.....	17
4. Unsur-unsur Manajemen	18
5. Tingkatan Manajemen	20
B. <i>Tabarru'</i>	22
1. Pengertian <i>Tabarru'</i>	22
2. Rukun <i>Tabarru'</i>	23
3. Fungsi <i>Tabarru'</i>	24
C. Asuransi Takaful Keluarga.....	24
1. Pengertian Asuransi Takaful Keluarga.....	24
2. Manfaat Asuransi Bagi Masyarakat	27
3. Bentuk-Bentuk Asuransi	29
4. Jenis Badan Hukum Asuransi.....	31
5. Konsep, Prinsip, dan Falsafat Takaful.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Asuransi Takaful Keluarga	34
--	----

B. Visi Misi Asuransi Takaful Keluarga	36
C. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga.....	38
D. Produk Asuransi Takaful Keluarga.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perencanaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Takaful Keluarga.....	47
B. Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Takaful Keluarga.....	49
C. Pelaksanaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Takaful Keluarga.....	52
D. Pengawasan Dana <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Takaful Keluarga.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-IAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak ada yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Maka diperlukan adanya hubungan anatara manusia yang satu dengan yang lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia satu dan manusia lainnya berbeda sesuai dengan usia dan status sosialnya. selain itu, manusia juga tidak terlepas dari musibah dan tolong menolong. Manusia tidak tau kapan dan dimana akan terjadinya musibah.

Pada zaman kuno lembaga asuransi jiwa pertama menurut ukuran standar modern adalah *society of assurance for widows and orphans* (masyarakat asuransi untuk janda dan yatim). Organisasi ini didirikan di london pada tahun 1699 dengan tujuan membayarkan sejumlah tertentu pada waktu meninggalnya salah seorang anggota. Preminya ditagih sekali seminggu dan diasuransikan itu berdasarkan kesehatan dan usia. Prusahaan asuransi tertua yang masih berdiri sekarang adalah *society for the equitable assurance of lives and survivorship* yang biasanya disebut "*Old Equitable*" didirikan pada tahun 1756 di inggris. Perusahaan ini melahirkan banyak praktik-praktik asuransi yang sekarang dianggap sebagai standar seperti masa tenggang(*grance period*) untuk pembayaran *premi* dan pembayaran *dividen* kepada pemegang *polis*.¹

¹ A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakara : Bumi Aksar, 1993), h. 154

Usaha perasuransian adalah lembaga keuangan bukan bank yang telah makin berkembang seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat, terutama masyarakat di perkotaan akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang dijalankannya.

Upaya perasuransian telah cukup lama muncul dalam perekonomian Indonesia dan serta berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Tidak berbeda dengan bank, mengenai asuransi telah diatur sedemikian rupa dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang *efektif* berlaku pada tanggal 11 Februari 1992.²

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang *premi*, untuk memberikan pengantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dari ketentuan Pasal 246 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dengan perkataan lain, pada prinsipnya masyarakat menjadi nasabah asuransi adalah untuk mengurangi

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9

resiko yang pasti terjadi dan resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan cara mempertanggungkan resiko tersebut.³

Asuransi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima resiko itu disebut penanggung (*insurer*). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang tidak pernah ada, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu resiko pada pihak tertanggung (*insured*) bila terjadi atau yang menimpa seseorang. Berdasarkan besar kecilnya resiko yang dihadapi oleh penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan *klaim* yang akan diterimanya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian.⁴

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁵

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 10

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35

Niat *tabarru'* “dana kebajikan” dalam akad asuransi syariah adalah *allternatif* uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik, gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.⁶

Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, yang mana asuransi takaful keluarga ini berlandaskan dengan syariat Islam. Adapun tujuan operasional yang ada pada asuransi syariah ini berdasarkan pada tiga konsep yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dalam tolong menolong dan saling melindungi. Kini Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu ini terletak di Jalan Ahmad Yani, ruko kampus Unihaz No. 04, kota Bengkulu.

Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu ini memakai asuransi berjangka yaitu perbulan, pertahun dan jangka panjang. Dalam Asuransi ini bertanggung mengikatkan dirinya kepada penanggung dengan membayar premi kepada pihak asuransi. Dari *premi* yang diberikan oleh tertanggung nanti akan diambil untuk dana *tabarru'* sebesar 12.3 %. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang ada pada Asuransi Takaful Keluarga dikelola sendiri oleh perusahaan yang nantinya berfungsi untuk membantu nasabah yang terkena musibah. Dana ini dapat digunakan oleh tertanggung dan nasabah lain

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 37

yang terkena musibah dan dapat dimanfaatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Tiarasela dan rumah sakit M. Yunus.

Berdasarkan observasi penulis pada asuransi Takaful Keluarga Kota Bengkulu bahwa pada awal berasuransi nasabah wajib membayar dana *tabarru'* sebesar 12.3 %, apabila ditengah-tengah berasuransi nasabah tersebut terkena penyakit yang kritis atau penyakit yang parah. Maka nasabah akan meminta *klaim* kepada pihak asuransi, dan *klaim* itu diberikan pihak asuransi ke nasabah tersebut. Dan pada saat nasabah membayar dana *tabarru'* perbulannya, maka dana *tabarru'* itu akan bertambah sesuai dengan penyakit yang diderita nasabah tersebut.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “**MANAJEMEN DANA *TABARRU'* PADA ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BENGKULU**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana *tabarru'* maka, masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu ?
2. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu?
3. Bagaimana pelaksanaan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu ?

⁷ Linda Harianti, *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 1 Desember 2017, pukul 14:00 WIB

4. Bagaimana pengawasan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabng Bengkulu ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.
4. Untuk mengetahui pengawasan dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui gambaran umum tentang manajemen pengelolaan dana *Tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan asuransi syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai pemikiran keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang asuransi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan guna mengetahui posisi penelitian penulis, terdapat beberapa skripsi dan karya ilmiah yang membahas terkait manajemen dana pada asuransi syariah. Adapun yang dimaksud terhadap hal ini adalah:

1. M. Mabruhi Faozi (IAIN Syekh Nujati Cirebon), meneliti tentang Manajemen dana *tabarru* pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana *tabarru* diperoleh dari setoran dana peserta atau premi 50 % untuk dana *tabarru*, kemudian dana *tabarru* yang diinvestasikan ke sektor lain dan akan memperoleh bagi hasil antara peserta dan nasabah, dana *tabarru* ini digunakan untuk membayar *klaim* yang hanya untuk para peserta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh M. Mabruhi Faozi adalah lokasi penelitian, persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu teori manajemen dana *tabarru*.⁸
2. Skripsi Selvi Jalina yang berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru* Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru. Dari hasil penelitian ini adalah bahwa Mekanisme pengelolaan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru ialah: Dana *tabarru* berasal dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh setiap peserta. Jumlah dana *tabarru* sebesar 60 % dari dana kontribusi yang dibayarkan. Dana *tabarru* yang telah terkumpul dikelola dengan cara didepositokan ke bank syariah dan diinvestasikan

⁸M. Mabruhi Faozi, *Manajemen Dana Tabarru Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*, (IAIN Syekh Nujati Cirebon, 2016) h 76

kedalam saham syariah yang ada pada bursa efek syariah. Untuk *deposito* sebesar 15 % dari jumlah dana *tabarru'* yang terkumpul, dan untuk investasi di saham syariah sebesar 20 % dari dana *tabarru'* yang terkumpul. Dana yang telah terkumpul dan dikelola digunakan untuk membayar *klaim* peserta asuransi yang terkena musibah (kecelakaan diri, kebakaran, kebongkaran, serta kerusakan pada kendaraan bermotor saat kecelakaan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Selvi Jalina adalah lokasi penelitian, persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu teori pengelolaan dana *tabarru'*.⁹

3. Skripsi karya Retno Wahyuning Setyowati yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutra 1912 Cabang Syariah Semarang”. Mekanisme pengelolaan dana AJB BumiPutra 1912 Syariah dilakukan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Untuk dana *tabarru'* sendiri dikelola oleh perusahaan dan diinvestasikan ke beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penginvestasian dana tersebut mengandung resiko yang dapat merugikan perusahaan yang mana semua anak perusahaan yang dimiliki bagi hasilnya tidak pasti. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno

⁹ Selvi Jalina, *Pengelolaan Dana Tabarru Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru*, (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 77

Wahuning Setyowati adalah lokasi penelitian, persamaanya terletak pada teori yang digunakan yaitu teori pengelolaan dana.¹⁰

Dari penjelasan beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang manajemen dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Cabang Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Selain itu penulis juga menggunakan metode penelitian terdahulu. Pada tahap kedua ini penulis mengelola data berupa buku-bulu atau pun karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dari tanggal 1 Desember 2017 sampai tanggal 24 Juli 2018. Penelitian ini berlokasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu yang berlokasi Jalan Ahmad Yani, ruko kampus Unihaz No. 04, kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informasi pada penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*. Informasi pada penelitian ini adalah kepala dan satu karyawan

¹⁰Retno Wahyuning Setyowati, *Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputra 1912 Cabang Syariah Semarang*, (Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2013), h. 77

Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Jalan Ahmad Yani, ruko kampus Unihaz No. 04, kota Bengkulu..

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan objek penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi: Dokumen, yaitu arsip-arsip.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga cara dan tiga tahap, yaitu:

1) Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sumber gejala yang nampak pada objek penelitian.

Observasi yang dilakukan pada peneliti adalah Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Keluarga.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara dengan kepala dan satu karyawan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumen yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman karena penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi, saat tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langka selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowehart*, dan sejenisnya.

c. *Verifikasi*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Sistematika Penulisan

Proses penelitian sampai kepada hasil penelitian akan penulis sampaikan untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II berisi tentang Kajian teori yang membahas tentang manajemen pengelolaan dana *tabarru'*, pengertian manajemen (pengelolaan), pengertian dana *tabarru'*, dan pengertian asuransi Takaful Keluarga.

Bab III merupakan bab tentang gambaran umum objek asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, sejarah perkembangan asuransi Takaful Keluarga, struktur organisasi asuransi Takaful Keluarga, dan produk-produk yang ada pada asuransi Takaful Keluarga.

Bab IV merupakan pembahasan tentang hasil dari penelitian, perencanaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga, pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga, pelaksanaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga, dan pengawasan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

Bab V Penutup merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelompok manajer yang meliputi pejabat pimpinan tertinggi beserta pembantunya yang terdekat dalam perusahaan atau organisasinya.¹¹

Menurut istilah manajemen adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.¹²

Manajemen menurut James F. Stoner (1982), yang dikutip oleh Handoko (1993:8), menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan, menurut O.R. Terry, yang dikutip oleh Hadi (1990:2), menyatakan bahwa manajemen adalah usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan dengan keahlian orang lain.

Dan pengertian manajemen dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia* Vol. 16 (1990:115) disebutkan bahwa manajemen merupakan manajemen

¹¹ <https://kbbi.web.id/manajemen> Jam 19:39 Tanggal 11 Maret 2018 Jam 19:40

¹² Stephen P. Robbins, dkk. *Manajemen, Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 7

merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya efisien.¹³

Manajemen secara pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh Mary Parker Follet (1997), adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Bagi sebuah organisasi bisnis, tahapan-tahapan tersebut bisa berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan tahapan-tahapan ini, maka dikenal pula pengertian lain dari manajemen, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Nicels, McHugh and McHugh (1997), manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.¹⁴

Dale mengutip beberapa pendapat alih tentang manajemen sebagai:

- a. mengelola orang-orang,
- b. pengambilan keputusan
- c. Proses mengorganisasi dan memakai sumber-sumber untuk menyelesaikan tujuan yang sudah ditentukan (1973). Pendapat pertama merupakan penanganan terhadap para anggota organisasi, sedangkan pendapat kedua dan ketiga mencakup para anggota dan mentri. Orang dan mentri termaksud dana diatur dan diarahkan, kemudian diputuskan aturan-aturan dan hasil arahan itu untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁵

¹³ Lasa H S, *Manajemen Perpustakaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2010), h. 1

¹⁴ Erni Tisnawati Sule, dkk. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), h. 5

¹⁵ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), h. 2-

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa manajemen bertujuan untuk mengkoordinasi dan pengawasan yang di lakukan oleh para manajer kepada pekerjanya, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan efesien dan efektif.

2. Fungsi Manajemen

a. Perencanaan (*planning*)

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Diantara kecendrungan di dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang rama lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesai dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

c. Pengimplementasian (*Directing*).

Yaitu proses pengimplementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak

tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

d. Pengendalian atau Pengawasan (*Controlling*)

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.¹⁶

3. Fungsi Operasional dari Manajemen

Berdasarkan operasionalisasinya, maka manajemen bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan atau bertambah.

b. Manajemen Produksi

Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin.

c. Manajemen Pemasaran

¹⁶ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*,. h. 4

Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan.

d. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit.

e. Manajemen Informasi

Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang.¹⁷

4. Unsur-Unsur Manajemen

Dalam menganalisa unsur-unsur yang mendukung manajemen diantaranya adalah manusia, uang, material, mesin dan metode.

a. Manusia (*Man*)

Pembangunan organisasi kesehatan seperti rumah sakit, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan terlaksananya manajemen yang baik harus didukung dengan kemampuan dan keterampilan. Manusia merupakan unsur

¹⁷ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, h. 5

manajemen yang penting dalam mencapai tujuan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kesehatan.

b. Uang (*money*)

Uang atau anggaran sangat diperlukan sebagai biaya yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan pelayanan kesehatan seperti untuk pendirian rumah sakit dimulai dari pengurusan perizinan, pembangunan tempat dimana rumah sakit tersebut didirikan baik sebagai kantor, peralatan, pembayaran tenaga kerja, pembelian obat-obatan dan pembelian alat-alat transportasi. Seorang pemilik modal akan menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk digunakan sebagai modal dalam kegiatan pelayanan. Dengan demikian, uang merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan pelayanan kesehatan.

c. Bahan baku/material

Material adalah obat-obatan yang digunakan organisasi kesehatan untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Obat-obatan yang digunakan untuk melakukan pengobatan pasien secara efisien.

d. Mesin (*machine*)

Mesin adalah peralatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan seperti peralatan untuk perawatan gigi, peralatan untuk perawatan persalinan, peralatan radiologi, peralatan untuk laboratorium, dan sebagainya.

e. Metode (*method*)

Metode adalah cara yang ditempuh untuk melaksanakan sesuatu yang telah dirancang dengan baik sehingga tujuan akan dapat dicapai dengan tepat sesuai dengan perencanaan semula. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan berpedoman pada SOP (*Standard Operational Procedure*) administrasi transaksi organisasi kesehatan yang bersangkutan.¹⁸

5. Tingkatan Manajemen

Keberhasilan suatu organisasi keuangan adalah terlaksana pengambilan keputusan manajemen yang baik. Jika organisasi keuangan dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan akan meningkatkan nilai organisasi bagi para pimpinan yang ada pada organisasi tersebut. Pengelolaan suatu organisasi pada umumnya dilakukan oleh para pimpinan. Direktur ialah orang yang memimpin karyawan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari para pimpinan bervariasi menurut setiap tingkat yang ada dalam organisasi. Dalam hal ini, jenjang atau tingkatan manajemen pada organisasi besar biasanya terdapat 3 (tiga) tingkatan manajemen yaitu:

- a. Manajemen Tingkat Puncak (*TOP Management*) manajemen tingkat manajemen merupakan tingkat tertinggi dalam manajemen. Biasanya yang diduduki oleh manajemen ini adalah direktur utama, presiden direktur, dan sebagainya. Jika didalam kelas maka yang menjadi

¹⁸Naomy Marie Tando, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit In Media, 2013), h. 8

manajemen tingkat puncak adalah ketua dan wakil ketua. Tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar.¹⁹

- b. Manajemen Tingkat Menengah (*Middle Management*) posisi manajemen tingkat menengah berada dibawah manajemen puncak. Tugas manajemen menengah adalah mengalihkan rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program yang lebih spesifik. Biasanya yang menjadi manajemen menengah adalah manajer, kepala divisi, kepala cabang, dan sebagainya.
- c. Manajemen Tingkat Pertama (*First Line Management* atau *Supervisory*) Manajemen tingkat pertama merupakan tingkatan yang paling rendah. Manajemen tingkat pertama dapat juga disebut superpisor. Tugas dari manajemen ini adalah membawahi langsung pekerja dan bertanggung jawab atas tugas mereka. Mereka juga yang selalu memberi motivasi pada karyawan dan menetapkan prestasi yang layak diterima karyawan. Manajemen tingkat pertama terdiri atas supervisi, ketua kelompok, dan sebagainya.²⁰

¹⁹Naomy Marie Tando, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta; Penerbit In Media, 2013), h. 1

²⁰ Naomy Marie Tando, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, h. 1

2. *Tabarru'*

a. Pengertian *Tabarru'*

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Juhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²¹

Niat *tabarru'* “dana kebajikan” dalam akad asuransi syariah adalah *allternatif* uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik, *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.²²

Implementasi akad *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk tabungan yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 37

tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.²³

Menurut pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa dana *tabarru'* adalah dana “hibah” dana tolong menolong yang diberikan peserta perusahaan lalu dikelola oleh pihak perusahaan dan nantinya akan diberikan kepada nasabah lain yang terkena musibah. Dan dana *tabarru'* ini tidaka diperuntuhkan untuk keperluan komersial.

b. Rukun *Tabarru'*

Tabarru' pada dasarnya adalah sebuah akad dan fuqaha telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun dalam *tabarru'* ini. Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun *tabarru'*, yaitu:

- 1) *Al-Matabarru'* ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah, orang yang memberi wakaf, orang yang memberi pinjaman.
- 2) *Al-Matabarru' laha* ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah, orang yang memberi pinjaman.
- 3) *Al-Matabarru' hihi* ialah apa yang di wasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan, apa yang dipinjamkan, atau apa yang serupa dengannya.
- 4) *Sighah* ialah apa yang mendasari, menyusun dan membentuk *tabarru'* dan menjelaskan kemauan *al-mutabarru'*.²⁴

c. Fungsi *Tabarru'*

²³Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 69

²⁴Nurul Ichsana Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, h. 74

Akad *Tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial.²⁵

3. Asuransi Takaful Keluarga

A. Pengertian Asuransi Takaful Keluarga

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.²⁶

Asuransi merupakan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat yang diatur sangat rapi berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong menolong diantara satu sama lain dalam satu kumpulan masyarakat. Tujuan asuransi adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian terhadap pemegang polis yang terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kematian,kecelakaan, kecederaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan, dan risiko lain yang mungkin dihadapi.²⁷

Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi

²⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 70

²⁶ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) h 1

²⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Pesada Press Group, 2014), h. 35

dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain pada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang di atur dalam perjanjian, yang besarnya telah di tetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selain itu asuransi jiwa syariah atau bisa dikenaldengan takaful keluarga adalah bentuk asuransi yang memberikan layanan, dan bantuan yang meliputi asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat dengan dilandaskan pada syariah islam.

Dari sudut pandang orang yang ditanggung, asuransi adalah alat yang memungkinkannya menukar (*substitute*) biaya kecil tertentu (premi) dengan kerugian besar yang belum tentu (sampai sejumlah asuransi) dibawah suatu perjanjian dimana mereka (yang banyak) yang beruntung lolos dari kerugian akan membantu mereka (yang sedikit) yang tidak beruntung menganti kerugian yang mereka derita itu.²⁸

takaful berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain, konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama

²⁸ A Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, h. 29

menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset- aset yang telah ditetapkan.²⁹

Takaful berasal dari akar kata kafala yang artinya bermacam-macam yaitu: mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama yang lain. Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, ia bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditunjukkan pada kepada golongan miskin, akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek-aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa, dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta tanggung jawab satu sama yang lain untuk menolong, membantu, bekerjasama, menjamin, hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.³⁰

Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuatu dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah atau yang masih hidup.

²⁹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2016), h. 11

³⁰ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, h. 29

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Asuransi Takaful Keluarga adalah suatu usaha dimana usaha tersebut dapat mengurangi resiko atau memberi perlindungan yang terjadi akibat kecelakaan, kematian, dll sesuai dengan syariat Islam.

b. Manfaat Asuransi Bagi Masyarakat

Asuransi cenderung lebih mendekatkan masyarakat pada alokasi optimum faktor-faktor produksi. Efeknya kira-kira sama dengan usaha yang dijalankan melalui pengundang-undangan pembatas monopoli, dalam hal, asuransi itu meniadakan salah satu rintangan terhadap tegaknya suatu perusahaan tertentu.

Salah satu sebab yang merintang kelancaran fungsi persaingan adalah kurangnya pengetahuan. Sejauh asuransi dapat meniadakan keraguan terhadap kerugian keuangan, maka asuransi akan meningkatkan pengetahuan sehingga mengurangi sedikit banyaknya rintangan-rintangan terhadap persaingan. Suatu faedah penting dari asuransi adalah fungsinya mengganti kerugian. Banyak keluarga dan perusahaan sesudah terjadi kerugian dapat hidup trus secara utuh karena kerugian itu diganti sepenuhnya atau sebagian dana-dana asuransi. Dengan demikian asuransi memperkokoh stabilitas sosial dan bisnis.³¹

Dana kontribusi atau *premi* yang dibayarkan oleh tertanggung atau peserta takaful keluarga inidapat dicicil bulanan, tiga bulan, enam bulan, atau tahunan. Jumlah asuran minimal ditetapkan oleh perusahaan dihitung dari

³¹ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, h. 15

jangka waktu kontrak, jadwal angsuran, dan jumlah pertanggungan premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dimasukkan kedalam 2 jenis rekening yaitu :

- a) Rekening peserta
- b) Rekening khusus peserta

Rekening peserta digunakan untuk investasi dan sumbangan, sedangkan rekening khusus peserta digunakan sebagai sumbangan (*tabarru'*) yang berfungsi untuk pembayaran klaim jika terjadi musibah pada peserta asuransi.

Jenis-jenis produk asuransi jiwa syariah tentu berbeda dengan asuransi jiwa konvensional baik dari segi nama maupun dari operasional sistem proteksi. Produk asuransi syariah juga bukan digunakan untuk kalangan muslim saja, akan tetapi dari non muslim pun boleh menggunakan asuransi dengan prinsip syariah ini. Karena pada umumnya tolong-menolong tidak hanya ditunjukkan kepada sesama muslim namun lebih global lagi kepada seluruh umat manusia.

Prinsip tolong-menolong pada asuransi syariah merupakan suatu kelebihan asuransi syariah. Sehingga semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan asuransi syariah ini. Semakin berkembang dan dinamisnya kehidupan manusia membuat permasalahan dan resiko yang dihadapi akan semakin banyak. Oleh sebab itu, asuransi syariah juga berkembang mengikuti perkembangan kehidupan manusia.

Hal tersebut juga terjadi pada produk-produk asuransi jiwa syariah (takaful keluarga) yang juga merupakan representasi dari kondisi permintakan masyarakat jika perusahaannya ingin tetap bertahan. Produk-produk asuransi jiwa asuransi syariah (takaful keluarga) memberikan pertanggungungan untuk partisipasi oleh individu maupun badan usaha dalam jangka panjang dan pada batas waktunya pada umumnya berkisar dari 10 sampai 40 tahun.

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dengan perkataan lain, pada prinsipnya masyarakat menjadi nasabah asuransi adalah untuk mengurangi resiko yang pasti terjadi dan resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan cara mempertanggungungkan resiko tersebut.³²

c. Bentuk-Bentuk Asuransi

1) Asuransi timbal balik (*Assurance Mutuelle*) yaitu suatu perjanjian perkumpulan diantara peserta asuransi, asuransi ini dilakukan atas dasar kerugian salah seorang anggota. Adanya kerugian besar tersebut dipikul oleh anggota asuransi secara bersama-sama.

³²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 10

- 2) Asuransi ganti kerugian, asuransi ini adalah suatu perjanjian yang mana si penanggung berjanji akan mengganti kerugian seorang peserta. Pergantian tersebut diberikan terhadap seseorang sebagai tertanggung yang mengalami kerugian tertentu sebagai contoh asuransi kebakaran. Pengelompokan asuransi yang ditimbulkan karena sebab-sebab yang bukan jiwa, cacat, atau kematian haruslah diasuransikan pada perusahaan asuransi harta.
- 3) Asuransi sejumlah uang, asuransi ini adalah suatu perjanjian asuransi yang mana si pemegang berjanji akan membayar seseorang yang menjadi tertanggung, dimana jumlahnya telah ditetapkan terlebih dahulu misalnya asuransi jiwa.
- 4) Asuransi premi, asuransi ini adalah suatu perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi disatu pihak sebagai penanggung dan peserta asuransi sebagai tertanggung di lain pihak. Namun demikian, para peserta asuransi sebagai tertanggung secara sendiri-sendiri tidak ada hubungan hukum satu sama lain (sesama peserta).
- 5) Asuransi saling menanggung, hal yang harus dipahami dari asuransi saling menanggung adalah suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari para pihak penanggung dan tertanggung selaku peserta. Para peserta tidak membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus dari perkumpulan itu. Selaku anggota perkumpulan, mereka akan menerima pembayaran apabila dipenuhi

syarat-syarat tertanggung dari suatu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan akan terjadi.

- 6) Asuransi wajib. Asuransi ini dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mengajukan kepada pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Pihak yang mewajibkan biasanya pemerintah, tetapi tidak selalu monopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam perjanjian pertanggungan menepati posisi sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil kebijakan mewajibkan hal tersebut kepada anggota masyarakat. Kebijakan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya yang akan menimpanya. Akan tetapi juga bertujuan lain, yaitu menggumpulkan dana untuk kepentingan yang lebih penting.

d. Jenis Badan Hukum Asuransi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang no 2 tahun 1992 pasal 7 ayat 1, yang menyatakan bahwa badan hukum yang diperbolehkan menyediakan jasa asuransi adalah:

- 1) Koperasi
- 2) Usaha bersama (mutual)
- 3) Perseroan terbatas (PT)
- 4) Perusahaan perseroan (persero)³³

e. Konsep, Prinsip Dan Falsafat Takaful

- 1) Konsep

³³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*. h. 105

Konsep takaful sebagai sistem asuransi secara Islam sejalan dengan syariat dan didasarkan atas prinsip ajaran Islam *al-takaful* dan *al-mudharabah*.

- a) *Al takafil* berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain.
- b) *Al mudharabah* ialah kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian.

2) Prinsip Takaful

Asuransi islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai 3 prinsip utama. Ketiga prinsip ini didasarkan kepada Al Quran dan al Hadits. Prinsip-prinsip ini didasarkan kepada Al Quran dan Al Hadits. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Saling bertanggung jawab³⁴
- b) Saling bekerjasama atau tolong menolong
- c) Saling melindungi

3) Falsafah Takaful

Falsafat asuransi Islam adalah mementingkan niat ikhlas untuk membantu satu sama lain, dengan demikian maka sumbangan keuangan untuk tujuan ini adalah berdasarkan kepada maksud *tabarru'* (*derma*). Secara jelasnya falsafah asuransi Islam dapat dinyatakan sebagai

³⁴ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, h. 30

penghayatan semangat sangat bertanggung jawab bekerjasama dan perlindungan dalam aktivitas-aktivitas masyarakat demi untuk kesejahteraan umat dan perpaduan masyarakat.³⁵

³⁵Nurul Ichsah Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah.*, h. 30

BAB III

GAMBAR UMUM ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Takaful Keluarga

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syari'ah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syari'ah tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Syari'ah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 22 tahun silam.³⁶

Atas Prakarsa Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk. PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan Beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, BHD, (STMB) TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syari'ah pertama di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syari'ah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syari'ah. Takaful keluarga kemudian diresmikan oleh menteri keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh

³⁶ <http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan>, 25 Januari 2018, Jam 10.00.

Menristek/ ketua BPPT Prof. Dr B.J. Habibie selaku ketua dan pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan Asuransi Syari'ah terkemuka di Indonesia.

Dalam perkembangannya pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di PT Asuransi Takaful keluarga pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2000 Pemodalan Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan, kemudian diikuti oleh *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 2004.

Komitmen PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai standar internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu *Det Norske Veritas (DNV)*, Norwegia.

Kini seiring dengan perkembangan bisnis syari'ah yang semakin maju, Asuransi Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi masa depan Indonesia yang gemilang.

Dengan terus berjalan dan berkembang asuransi syari'ah maka dalam rangka memperluas jaringan ke daerah-daerah lain PT. Asuransi yang berpusat

di Jakarta mendirikan kantor cabang asuransi di daerah-daerah. Salah satu cabang adalah Bengkulu yang didirikan pada bulan Mei 2005, diresmikan oleh KH. Didin Hafidudin sebagai Dewan Pengawas Syari'ah Takaful dan Hidayat Nurwahid yang kala itu masih menjabat sebagai ketua MPR RI di Hotel Horizon. Dimana pelopor pertama kali adalah Ardandi. Pertama kantor berada di Jl. S Parman sebelah Bank Muamalat Indonesia yang sekarang menjadi kantor BSM, kemudian Takaful Keluarga berpindah di Jl. Kapuas Lingkar Barat dan sekarang berpindah di Jl. Ahmad Yani, ruko kampus Unihaz No. 04, kota Bengkulu.³⁷

PT asuransi Takaful keluarga Cabang Bengkulu telah menerapkan komunikasi pemasaran terpadu dalam pemasaran produk asuransi syari'ah funaldi. Strategi kampanye promosi yang dilakukan antara lain melalui telemarketing, seminar, iklan di Bengkulu *Express*, iklan luar ruangan, Brosur pembuatan kalender, pameran dagang, serta melalui pemberian hadiah yang bertuliskan logo produk asuransi syari'ah fulnadi.

B. Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga

a. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syari'ah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syari'ah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermamfaat bagi masyarakat.

b. Misi


³⁷ M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 25 Januari 2018, pukul 14:00 WIB

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syari'ah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.
4. Menerapkan komunikasi pemasaran terpadu dalam pemasaran produk asuransi syari'ah.
5. Meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat.

C. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga

Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu³⁸

KE



Sumber: Data di Olah dari Brosur Asuransi Takaful keluarga Bengkulu

³⁸ Linda Hariyanti, *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, 25 Januari 2018, Pukul 14:00 WIB

D. Produk Asuransi Takaful Keluarga

1. Produk Takaful Perorangan

a. Fulnadi

Takaful dana pendidikan (*fulnadi*) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan mamfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat.

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

Mamfaat *fulnadi*:

1) Murni syari'ah

Fulnadi dikelola sesuai prinsip syari'ah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga Insha Allah menambah berkah.

2) Perlindungan menyeluruh

Menyediakan berbagai mamfaat perlindungan orang tua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kotribusi dan pemberian santunan.

3) Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika Penerima Hibah (Anak) Mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

4) Proteksi hingga Perguruan Tinggi

Memastikan buah hati anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.³⁹

5) Dana Pendidikan Terjadwal

Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati anda memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

6) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.

7) Biaya *Kompetitif*

1) Pembayaran *Fleksibel*

Biaya polis hanya Rp. 25.000,- biaya bulanan Rp. 15.000,- (mulai tahun kedua); biaya Free Look Rp.100.000,- (jika melakukan Free Look); serta biaya administrasi klaim hanya 1 % dari nilai klaim (maksimum Rp. 50.000,-).

³⁹ Linda Hariyanti, *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*. 25 Januari 2018, Pukul 14:00 WIB

Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan nasabah baik bulanan (minimum Rp. 200.000,-), triwulanan (minimum Rp. 500.000,-), semesteran (minimum Rp. 1.000.000,-), tahunan (minimum Rp. 2.000.000,-), atau sekaligus (minimum Rp. 10.000.000,-)⁴⁰.

b. Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang direncanakan untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu kita untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagi tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkatkan dari tahun ke tahun.

Manfaat Takafuling Salam:

1) Murni Syariah

Takafulink Salam dikelola sesuai prinsip syariah memberikan kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (tabarru') sehingga insya allah menambah berkah.

2) Perlindungan maksimal

Memberikan manfaat perlindungan jiwa hingga usia 70 tahun. Menyediakan asuransi tambahan (*rider*) yang bebas dipilih berupa: perlindungan terhadap 49 jenis penyakit kritis, kecelakaan diri cacat

⁴⁰ M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 25 Januari 2018, pukul 14:00 WIB

tetap total akibat penyakit atau kecelakaan , serta manfaat tunai harian untuk rawat inap.

3) Pembebasan Kontribusi

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila apabila terjadi musibah meninggal dunia (payor tern), cacat tetap total akibat penyakit dan kecelakaan (payor TPD), serta apabila pemegang polis terdiagnosa terkena penyakit kritis.⁴¹

4) Keleluasaan Berinvestasi

Nasabah dapat memilih model investasisesuai dengan profil nasabah. Takafuling Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan ketentuan nasabah.

5) Kemudahan Berasuransi

Berbagai kemudahan dalam berasuransi akan nasabah dapatkan seperti cuti premi (premium holiday) setelah tahun ke-5, laporan berkala terkait laporan investasi nasabah serta penarikan dan pengalihan dana kapan saja.⁴²

6) Penghitungan zakat maal

Insya allah investasi nasabah akan aman dan bersih karena akan diperhitungkan terhadap zakat maal nasabah tersebut.

7) Biaya *Kompetitif*

Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar Rp.25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai

⁴¹ [Http://Www.Takaful.Co.Id/Profil-Perusahaan](http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan), 25 Januari 2018, Jam 10.00

⁴² [Http://Www.Takaful.Co.Id/Profil-Perusahaan](http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan), 25 Januari 2018, Jam 10.00

investasi mulai tahun ke-2, tidak ada biaya penarikan. Biaya *Free Look*, pengalihan dan penarikan hanya akan dikenakan jika nasabah melakukan transaksi.

8) Pembiayaan *Fleksibel*

Kontribusi yang berjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, atau sekaligus, dan *Top Up Unregular* untuk meningkatkan dana investasi nasabah itu sendiri.

c. Takafulink Salam Cendekia

Takafulink Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta merancang untuk memudahkan nasabah merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari Taman Kanak-kanak sehingga Perguruan Tinggi melalui program investasi. Takafulink Salam melindungi upaya buah hatinasabah dalam meraih cita-cita supaya tidak terbentur oleh persoalan biaya dikemudian hari.

Takafulink Salam Cendekia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan anda yaitu, *istiqomah* (pasar uang dan sukuk), *Mizam (Balanced)*, serta *Ahsan (Balanced Agressive)*. Dengan perencanaan yang fleksibel, Takafulink Salam Cendekia menawarkan kemudian kemudian berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal demi buah hati anda dalam meraih cita-cita.

Manfaat takafulink salam cendekia:

1) Murni Syariah

Takafuling Salam Cendekia dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga insya allah menambah berkah.

2) Perlindungan Maksimum

Memberikan manfaat perlindungan asuransi kepada anak (peserta) sejak usia 30 hari dengan manfaat santunan sesuai kebutuhan. Memberikan manfaat tambahan (*rider*) berupa asuransi kecelakaan diri dan manfaat tunai harian rawat inap (*cash plan*).

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi musibah meninggal dunia, cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan. Memberi manfaat tambahan pembebasan kontribusi apabila pemegang polis terdiagnosa terkena penyakit kritis.

3) Kelulusan Berinvestasi

Nasabah dapat memilih model investasi sesuai dengan propilyang telah disesuaikan. Takafulink Salam Cendekia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

4) Dana Pendidikan hingga Perguruan Tinggi

Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati nasabah memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

5) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati nasabah menjalani studi diperguruan tinggi.

6) Biaya *Kompetitif*

Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar RP .25.000,- perbulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2. Tidak ada biaya penarikan.

7) Biaya *Fleksibel*

Kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semester, triwulan, bulanan, atau sekaligus, dan dapat dikombinasikan dengan *Top Up Reguler* serta *Top Up Unregeler* untuk meningkatkan dana investasi nasabah.⁴³

⁴³ <http://Www.Takaful.Co.Id/Profil-Perusahaan>, 25 Januari 2018, Jam 10.00

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful Keluarga

Perencanaan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.53.DSN-MUI/III/2006. perencanaan yang dilakukan oleh pihak asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu ini apabila dana *tabarru'* sudah terkumpul maka dana *tabarru'* ini akan dialokasikan menurut prinsip Mudharabah. Tujuan dana *tabarru'* ini adalah untuk menolong para peserta jika diantara mereka ada yang terkena musibah dan risiko. Dana *tabarru'* ini hanya milik peserta, sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola dan penerima upah atau uang jasa, upah atau uang jasa ini diambil sebesar 15 %. Dan apabila dana *tabarru'* pada perusahaan tidak mencukupi untuk membayar *klaim* nasabah (*devisit underwriting*). Maka dari pihak asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *Qardh* akan disisihkan dari dana *tabarru'* priode berikutnya. Dan apabila dalam satu tahun anggaran pihak asuransi mengalami *Surplus Underwriting*, maka dana *tabarru'* itu dimasukan sepenuhnya *kerekening* dana *tabarru'* tidak dibagi hasil.⁴⁴

Sebagaimana wawancara pada Bapak M. Arif Sudibyo selaku pimpinan asuransi Takaful Keluarga Kota Bengkulu, ia mengatakan bahwa,

⁴⁴Linda Hariyanti, *Staff PT.Asuransi Takaful Keluarga*, 6 Agustus2018, pukul 13:00 WIB

“perencanaan dalam bentuk dana pendidikan (*FULNADI*) disini konsep pihak asuransi pada dana pendidikan (*FULNADI*). Contoh ilustrasi Takaful dana pendidikan (*FULNADI*): usia 36 tahun (02-02-1982), usia anak 1 tahun (01-01-2017), masa pembayaran 17 tahun, dan periode akad 21 tahun.

Pada manfaat takaful awal nasabah membayar sebesar 102.000.000 asumsi tingkat investasi sebesar 8% lalu pada tahun pertama akan diambil biaya pengelolaan sebesar 75% dari kontribusidan ditahun kedua akan berkurang biaya pengelolaannya sebesar 30% dari kontribusi, ditahun berikut dan seterusnya biaya pengelolaannya sebesar 15% dan untuk peserta 85%, dari 85% itu akan diambil untuk dana *tabarru'* sebesar 12,3%.

Lalu nantinya akan diambil biaya kontribusi perbulan sebesar 500.000 dan dari biaya kontribusi tersebut nantinya akan diambil untuk dana *tabarru'* sebesar 12,3% dan biaya administrasi perbulan sebesar 15%, lalu sisanya untuk tabungan peserta. Dan apabila nantinya terjadi *surflus Underwriting* dana *tabarru'* maka akan di alokasikan menurut prinsip *mudharabah*.⁴⁵

1. Apabila jenis asuransi tanpa unsur tabungan

Peserta 40%, perusahaan 50%, dana *tabarru'* 10%.

Maksudnya bagian keuntungan milik peserta 40% akan di kembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Dan bagian keuntungan yang diterima perusahaan 50% akan digunakan untuk membiayai oprasional prusahaan. Senangkan bagian untuk dana *tabarru*

⁴⁵M. Arif Sudibyo, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00

10% akan di masukan ke tabungan peserta, yang disebut dengan dana *tabarru'*.

2. Apabila jenis asuransi dengan unsur tabungan.

Peserta 0%, perusahaan 0%, dana *tabarru'* 100%

Maksudnya apabila terdapat *Surplus Underwriting* dengan unsur tabungan ini maka semuanya di masukan ke dana *tabarru'* dan tidak di bagi hasil.⁴⁶

2. Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful Keluarga

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* ini pihak asuransi Takaful Keluarga mengelola dana *tabarru'* ini di perusahaan itu sendiri. Akan tetapi rekeningnya dibedakan antara, rekening peserta (*saving*) dan rekening untuk dana *tabarru'*. Rekening dana *tabarru'* (*non saving*) ini khusus untuk dana *tabarru'* dan dana *tabarru'* ini tidak di perbolehkan untuk diperjual belikan dan tidak diperuntuhkan untuk dibagi hasil.

Sebagaimana hasil wawancara dengan mbak linda Harianti selaku karyawan di asuransi Takaful Keluarga, ia mengatakan bahwa pada asuransi Takaful Keluarga ini memakai asuransi berjangka yaitu perbulan, pertahun dan jangka panjang. Dalam asuransi ini bertanggung mengikatkan dirinya kepada penanggung dengan membayar *premi* kepada pihak asuransi. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* ini memakai akadta *'wun*.⁴⁷

WIB ⁴⁶M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00

WIB ⁴⁷M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00

Dari *premi* yang diberikan oleh tertanggung nanti akan diambil untuk dana *tabarru'*. dana *tabarru'* yang diambil sebesar 12.3%, dan apabila ditengah-tengah berasuransi nasabah terkena musibah maka besaran untuk dana *tabarru'* akan ditambah, ini dikarenakan akan semakin banyaknya pengeluaran yang akan dilakukan oleh nasabah selama pengobatannya. Penambahan dana *tabarru'* ini juga dilakukan menyangkut upaya pihak asuransi Takaful Keluarga dalam mengatasi terjadinya *devisit underwriting*.

Tidak hanya itu, mbak linda Harianti selaku karyawan diasuransi Takaful Keluarga, ia juga mengatakan bahwa:

“pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga ini dikelola langsung oleh pihak asuransi akan tetapi rekening untuk peserta (*saving*) dan rekening untuk dana *tabarru'* (*non saving*) ini dibedakan. Dan dana *tabarru'* ini bukan termasuk jenis asuransi unsur tabungan, melainkan jenis asuransi tanpa unsur tabungan. Dana *tabarru'* ini yang nantinya berfungsi untuk membantu nasabah yang terkena musibah.⁴⁸

Program pokok di asuransi Takaful Keluarga atas klaim nasabah untuk dana *tabarru'*:

- a. Rawat inap dan pembedahan (*In Patient*)
- b. Pengantian biaya rawat inap dan pembedahan yang mencakup biaya kamar, biaya aneka perawat, biaya konsultasi dokter, biaya operasi, biaya ICU, atau ICCU dan lain sebagainya.

Program tambahanklaim nasabah untuk dana *tabarru'*:

⁴⁸Linda Hariyanti, *Staff PT.Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

- a. Santunan rawat jalan (*Out Patient*) mencakup biaya pemeriksaan dokter umum, biaya pemeriksaan dokter spesialis, biaya pembelian obat-obatan, biaya laboratorium dan X-Ray, dan sebagainya.
- b. Santunan kacamata mencakup biaya pengantian *frame* dan lensa pertahun.

Dana *tabarru'* ini dapat digunakan oleh tertanggung dan nasabah lainnya dan dapat dimanfaatkan dirumah sakit Bayangkaya, Tiarasela dan rumah sakit M.Yunus. Akad yang digunakan oleh Asuransi Takaful Keluarga ini untuk dana *tabarru'* yaitu akad peserta, karena dana *tabarru'* ini dipergunakan untuk para nasabahan digunakan untuk keperluan nasabah itu sendiri. dana *tabarru'* ini tidak boleh diperjual belikan apa lagi dibagi hasil. Saat ini nasabah yang berasuransi pada asuransi Takaful Keluarga kurang lebih 1000 nasabah.⁴⁹

Dan apabila dalam setahun nasabah yang terkena musibah itu banyak, dan dana *tabarru'* di asuransi Takaful Keluarga itu tidak mencukupi untuk pembiayaan para nasabah yang terkena musibah (*defisit Underwriting* dana *tabarru'*) pada perusahaan, maka perusahaan akan mengambil dana *Talangan* (yang dimaksud dengan dana *Talangan* adalah dana tunai cepat atau dana darurat yang dipinjam oleh suatu perusahaan kepada suatu lembaga keuangan, contohnya: Bank), dan dana *Talangan* memakai akad *Qardhul Hasan* (akad pinjaman) yang bertujuan pemberian pinjaman tersebut lebih bertujuan untuk membantu suatu

⁴⁹M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00

organisasi yang sedang didalam kesempitan atau tidak memiliki kemampuan finansial, dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *Surplus Underwriting* dan *tabarru'* yang akan datang. Dan apabila dalam setahun nasabah tidak terkena musibah maka nasabah tidak akan mendapatkan dana *tabarru'* tersebut. Karena dana *tabarru'* itu dana hibah, dana yang diberikan oleh nasabah secara sukarela untuk membantu nasabah lain yang terkena musibah.⁵⁰

Tempat pembiayaan *premi* pada asuransi Takaful Keluarga yaitu:

- a. Bank BNI Syariah
- b. Bank Muamalat
- c. Bank Mandiri
- d. Permata Bank syariah

3. Pelaksanaan Dana *Tabarru'* di Asuransi Takaful Keluarga

Sebelum melakukan *tabarru'* perusahaan akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dana *tabarru'* kepada para nasabah. Karena dana *tabarru'* itu sendiri merupakan nama lain dari dana tolong menolong yang diberikan nasabah kepada pihak asuransi Takaful Keluarga dan dikelola oleh pihak asuransi Takaful Keluarga itu sendiri dan nantinya dari dana tolong menolong (dana *tabarru'*) itu akan menolong dari pihak nasabah itu sendiri yang terkena musibah dan dari pihak nasabah lain yang

⁵⁰ Linda Hariyanti. *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

juga terkena musibah. Besaran dana *tabarru'* yang akan diambil yaitu sebesar 12,3% dari *premi* yang dibayarkan.⁵¹

Jadi dana ini nantinya akan membantu semua pihak yang berasuransi di asuransi Takaful Keluarga ini yang terkena musibah. dan pihak asuransi Takaful Keluarga juga akan menjelaskan akad-akad yang akan dipakai, dan besaran dana *tabarru'* yang nantinya akan diambil sebesar 12,3%.⁵²

Sebagaimana hasil wawancara dengan Mbak Linda selaku karyawan di asuransi Takaful Keluarga, ia mengatakan bahwa: apabila nasabah sudah setuju ingin berasuransi di asuransi Takaful Keluarga, maka nasabah harus membayar premi kepada pihak asuransi Takaful Keluarga. *Premi* adalah kontribusi pembayaran yang harus dibayar oleh peserta kepada pihak asuransi, premi yang dibayarkan tergantung akad, harga pertanggungan, apa yang diasuransikan, produk yang diinginkan, jenis asuransinya, dan pembayaran premi setelah polis jadi. Ada pun syarat untuk menjadi nasabah yaitu mengisi formulir SPPA (surat permintaan penutupan asuransi) adalah formulir isian yang harus diisi oleh calon peserta dalam rangka penutupan asuransi yang akan digunakan oleh pihak asuransi mengevaluasi tingkat resiko dari objek pertanggungan tersebut, melengkapi dokumen sesuai jenis asuransi yang diinginkan. Dari *premi* yang nasabah berikan kepada pihak asuransi Takaful Keluarga ini nantinya akan di ambil untuk dana *tabarru'*.⁵³

⁵¹Linda Hariyanti. *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

⁵²Linda Hariyanti. *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

⁵³Linda Hariyanti. *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

Karena dana *tabarru'* itu sendiri merupakan nama lain dari dana tolong menolong yang diberikan nasabah kepada pihak asuransi Takaful Keluarga dan dikelola oleh pihak asuransi Takaful Keluarga itu sendiri dan nantinya dari dana tolong menolong itu akan menolong dari pihak nasabah itu sendiri yang terkena musibah dan dari pihak nasabah lain yang terkena musibah. Sebelum mengambil besaran untuk dana *tabarru'* nantinya dari pihak asuransi Takaful Keluarga akan menjelaskan apa saja ketentuan yang ada pada asuransi takaful keluarga ini.⁵⁴

Tidak hanya itu, mbak Linda Harianti selaku karyawan di asuransi Takaful Keluarga, ia juga mengatakan bahwa: apabila nasabah terkena musibah nasabah dapat mengambil manfaat *klaim*. *Klaim* adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh pihak asuransi sesuai dengan akad yang disepakati.

Teknis pengajuan klaim dalam pengambilan untuk dana *tabarru'* apabila terjadi kecelakaan sebagai berikut:

- a. Nasabah melaporkan kejadian ke kantor Takaful.
- b. Pihak klaim survei ke objek kejadian.
- c. Estimasi untuk kejadian perkara.
- d. Pihak bertanggung dibawah kerumah sakit yang menjadi mitra Takaful.
- e. Pihak rumah sakit mengirimkan data ke kantor Takaful.
- f. Turun SPK (Surat Perintah Kerja) dari kantor Takaful untuk pihak rumah sakit.

⁵⁴ Linda Hariyanti. *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 11 April 2018, pukul 14:00

- g. Setelah perawatan dirumah sakit selesai dan tertanggung sudah sembuh maka nasabah akan tanda tangan surat pernyataan puas.
- h. Pihak rumah sakit mengirimkan kwitansi ke kantor Takaful.
- i. Kwitansi dari bagian klaim di serahkan kebagian keuangan untuk di *verifikasi* kemudian dilakukan pembayaran kepada pihak rumah sakit.⁵⁵

4. Pengawasan Dana *Tabarru'* di Asuransi Takaful Keluarga

Dalam pengawasan dana *tabarru'* ini diawasi oleh dewan DSN-MUI, tetapi karena saat ini lembaga keuangan yang ada di kota Bengkulu sudah semakin banyak maka diwakilkan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah), dan adanya DPS ini lah yang membedakan asuransi syariah dan konvensional.⁵⁶

Sebagaimana hasil wawancara pada pak M. Arif Sudibyو selaku pimpinan pada asuransi Takaful Keluarga, ia mengatakan bahwasanya: “Dalam pengawasan dana *tabarru'* ini diawasi oleh dewan DSN-MUI. Tugas DSN ini adalah mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan nantinya akan dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI), akan tetapi karena saat ini lembaga keuangan yang ada di kota Bengkulu sudah semakin banyak maka diwakilkan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) disetiap lembaga keuangan (LKS), dan adanya DPS inilah yang membedakan asuransi syariah dan konvensional.⁵⁷

Dan saat ini DPS lah yang mengawasi pengelolaan dana *tabarru'* di asuransi Takaful Keluarga. Berdasarkan surat keputusan DSN No 3 tahun

⁵⁵Linda Hariyanti. *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 11 April 2018, pukul 14:00 WIB

⁵⁶M. Arif Sudibyو, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

⁵⁷M. Arif Sudibyو, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawasan Syariah(DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimana penetapannya atas persetujuan DSN. Peran DPS untuk mengawasi pengelolaan dana *tabarru'*, akad-akad, dan besaran dana *tabarru'* yang akan diambil oleh pihak asuransi Takaful Keluarga untuk dana *tabarru'* sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam. Keanggotaan LKS yang ada pada asuransi Takaful Keluarga ada 3 anggota DPS. Dan masa tugas keanggotaan DPS ini adalah 4 tahun.⁵⁸

DPS juga berfungsi untuk menasehati karyawan pengelolaan dana *tabarru'* dan pimpinannya, dan DPS wajib melaporkan perkembangan dan oprasional LKS yang diawasi kepada DSN setiap 2x dalam setahun anggaran. Karena DPS sebagai perantara antara perusahaan asuransi ke dewan DSN. DPS juga wajib mengawasi secara langsung melihat pelaksanaan atau pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga, agar tidak menyimpangdari ketentuan yang telah difatwakan oleh dewan DSN-MUI.⁵⁹

Sistem pengawasan dana *tabarru'* diasuransi Takaful Keluarga:

1. DSN-MUI membentuk DPS untuk membawahi LKS diasuransi Takaful Keluarga.
2. DPS berkewajiban mengajukan usulan pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, dan nantinya

⁵⁸M. Arif Sudibyo,*Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00

WIB

⁵⁹M. Arif Sudibyo,*Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00

WIB

akan dipertimbangkan oleh dewan DSN apakah pengembangan itu sesuai syariat atau tidak.

3. DPS berkewajiban melaporkan laporan keuangan kepada dewan DSN setiap 2x setahun anggaran.
4. Lalu DSN membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah itu sudah memenuhi atau belum memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang di keluarkan oleh dewan DSN.⁶⁰

B. Pembahasan

1. Perencanaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga

Dalam perencanaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga ini dalam memotivasi para agen sudah baik dikarenakan para agen dapat memberikan penjelasan dan dapat menarik lebih banyak nasabah. Sehingga para agen bisa meningkatkan jumlah nasabah di asuransi Takaful Keluarga. Dan dari tahun ketahun jumlah nasabah pada asuransi Takaful Keluarga ini bertambah sehingga dapat menjadi motivasi kepada pihak asuransi untuk meningkatkan mutu dan produk yang ada pada asuransi Takaful Keluarga. Sehingga saat ini nasabah yang telah berasuransi pada asuransi Takaful Keluarga sudah mencapai kurang lebih 1000 nasabah.

2. Pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga ini penulis menemukan bahwa karyawan yang ada pada asuransi Takaful

⁶⁰M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 11 April 2018, pukul 14:00

Keluarga inipemahaman dan pengetahuannyamasih terlalu minim tentang asuransi syariah.Seharusnya dari pimpinannya harus memberikan motivasi dan pengetahuan lagi tentang asuransi ini. sehingga karyawan tersebut memahami apa itu asuransi syariah, dan pimpinan tidak salah memberikan amanah kepada karyawan tersebut. Sebagaimana dalam surat an nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila meamanahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya maka akan tiba kehancuran. Karena kesalahan dalam memberihkan amanah tersebut.

Dan hendaknya karyawan yang ada pada asuransi Takaful Keluarga ini di tambah lagi, karena disuatu perusahaan akan berjalan dengan baik apa bila didukung dengan sumber daya manusianya yang memadai. Dikarenakan didalam perusahaan lembaga keuangan akan banyak membutuhkan pemikirandan pendapat. Sehingga pengelolaan akan berjalan dengan semestinya.

3. Pelaksanaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga

Dalam pelaksanaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga ini masih kurangnya penjelasan awal untuk dana *tabarru'* nya, dikarenakan saat

pihak asuransi mengambil dana untuk dana *tabarru'* ini. Pihak asuransi cuman melihat dari sistem dan memberitahu kepada nasabah berapa besaran harus nasabah berikan untuk dana *tabarru'*. Dan pihak asuransi tidak menjelaskan secara rinci tentang ketentuan apabila nasabah tersebut ditengah-tengah berasuransi terkena penyakit yang kritis dana untuk dana *tabarru'* ini di tambah atau tidak. Sehingga terjadi kebingungan terhadap nasabah tersebut dikarenakan dana *tabarru'* nya bertambah.

4. Pengawasan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga

Dalam pengawasan dalam asuransi Takaful Keluarga ini sudah sesuai dengan syariat islam dikarenakan dalam pengelolaannya dana *tabarru'* ini sudah diawasi oleh DSN-MUI yang di bawahi langsung oleh DPS LKS yang ada di asuransi Takaful Keluarga ini, sehingga akad-akad, produk dan besaran untuk dana *tabarru'* ini sudah di pertimbangkan oleh DSN-MUI apakah akad-akad, produk, dan besaran dana *tabarru'* ini layak di gunakan atau tidak. Dan DPS mengawasi setiap kinerja yang dilakukan oleh lembaga LKS yang ada pada asuransi Takaful Keluarga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Manajemen Dana *Tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Perencanaan dana *Tabarru'* yang dilakukan oleh pihak asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu ini apabila dana *tabarru'* sudah terkumpul maka dana *tabarru'* ini akan dialokasikan menurut prinsip *Mudharabah*. Tujuan dana *tabarru'* ini adalah untuk menolong para peserta jika diantara mereka ada yang terkena musibah dan risiko. Dana *tabarru'* ini hanya milik peserta, sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola dan penerima upah atau uang jasa, upah atau uang jasa ini diambil sebesar 15 %.
2. Dalam Pengelolaan dana *Tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga ini dikelola langsung oleh pihak asuransi akan tetapi rekening untuk peserta dan rekening untuk dana *Tabarru'* ini dibedakan. Apabila nasabah usianya masih produktif dan nasabah tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, maka dana *tabarru'* yang diambil sebesar 12.3%. sedangkan bagi yang memiliki riwayat penyakit yang berbahaya atau parah akan ditambah.

3. Dalam Pelaksanaan Dana *Tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. premi yang diberikan nasabah kepada pihak asuransi tersebut akan diambil dana *tabarru'*nya pada saat klaim, dan besaran dana *tabarru'* sudah terprogram pada aplikasi asuransi Takaful Keluarga.
4. Dalam Pengawasan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu diawasi oleh DSN-MUI, tetapi karena saat ini lembaga keuangan yang ada di Kota Bengkulu sudah semakin banyak maka diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

B. Saran

1. Pihak asuransi hendaknya berusaha untuk lebih giat lagi dalam mensosialisasikan asuransi syariah pada masyarakat supaya lebih banyak lagi masyarakat yang berasuransi di asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu atau asuransi syariah.
2. Pihak asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu harus dapat meningkatkan mutu dan pengembangan produk agar dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap asuransi, khususnya asuransi syariah.
3. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu harus dapat meyakinkan masyarakat, bahwa asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu memiliki keunggulan dari asuransi lain dari berbagai bidang, sehingga masyarakat tidak ragu lagi dalam memilih asuransi syariah sebagai tempat pengelolaan dana dan langkah meminimalisir resiko yang tepat, karena asuransi Takaful Keluarga ini menjauhkan semua hal yang berkaitan dengan unsur *riba*, dan *maisir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali A. Hasymi. *Pengantar asuransi*. Jakarta: Bumi Aksar, 1993.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Prastowo andi. *Menguasai teknik-teknik Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Divapress, 2010.
- Soelaeman M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2001.
- Hamidi M. Luthfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2003.
- Ali A. Hasymi. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Hasan Nurul ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Pesada Press Group, 2014.
- Manan Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sula Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Pidarta Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Robbins Stephen P, dkk. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hutomo Bangun Sri, *Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri Se Kota Yogyakarta*, 2015
- Ismanto Kuat. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sule Tisnawati Erni, Dkk. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PrenadaMedia, 2005
- H S Lasa, *Manajemen Perpustakaan*, Yogyakarta: Gama Media, 2010
- A, Karim Adiwarmn, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Naomy Marie Tando, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Penerbit In Media, 2013
- Nopriansyah Walidi, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2016
- Puspitasari Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015

A, Karim Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014

Mabruri Faozi M, *Manajemen Dana Tabarru Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*, IAIN Syekh Nujati Cirebon, 2016

Jalina Selvi, *Pengelolaan Dana Tabarru Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru*, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

Wahyuning Setyowati Retno, *Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputra 1912 Cabang Syariah Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2013

Arif Sudibyo M, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

Hariyanti Linda, *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga*, 5 April 2018, pukul 14:00 WIB

<https://www.jurnal.id/id/blog/tags/cara%20memulai%20bisnis?locale=id> Jam 16.40 Tahun 2018

<https://kbbi.web.id/manajemen> Jam 19:39 Tanggal 11 Maret 2018 Jam 19:40

<http://www.takaful.co.id/profil-prusahaan> Jam 10.00 Tahun 2018